



SALINAN
PUTUSAN

Nomor : 50/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara antara :-----

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula Termohon sekarang “PEMBANDING”;-----

-----**LAWAN**-----

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kudus, semula Pemohon sekarang “TERBANDING”

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H. Nomor : 0718 / Pdt.G / 2011 / PA.Kds. yang amarnya berbunyi;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;-----
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :

 - a. Mut’ah sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);-----
 - b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu

Putusan Nomor : 050/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 1 dari 6 halaman



rupiah);-----

- c. Biaya Pemeliharaan seorang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 2 tahun, sebesar Rp.200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia dewasa atau telah mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.211.000,-(Dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, bahwa **PEMBANDING** / Termohon, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor. 0718/Pdt.G/2011/PA.Kds. tanggal 16 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak berperkara;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING** / Termohon sekarang Pembanding, pada tanggal 20 Januari 2012 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dalam perkara ini, ternyata Pengadilan Tinggi Agama dapat meyetujuinya. Pertimbangan dan putusannya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam mengadili perkara permohonan banding ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak tersebut telah dilengkapi dengan alasan-alasan yang dapat dilihat dalam surat permohonannya itu mulai dari angka 1 sampai dengan angka 8, dengan demikian permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai talak tersebut dapat disimpulkan bahwa : "Antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri mulai



satu tahun setelah perkawinan terus menerus berselisih dan bertengkar dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih condong tinggal di rumah orang tuanya, sehingga Termohon pernah berusaha mau bunuh diri 3x (tiga kali), sedangkan Pemohon tidak sanggup tinggal di rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon pernah mengusir Pemohon, sehingga Pemohon tidak berani lagi tinggal di rumah orang tua Termohon". Atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak tersebut ternyata sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan berdasar berita acara persidangan perkara ini tanggal 24 Oktober 2011 ternyata terhadap alasan cerai talak tersebut Termohon membantahnya bahkan Termohon menghendaki untuk rukun kembali. Atas dasar fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa : Pemohon harus diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 540K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975 antara lain dinyatakan : "Karena Tergugat asal menyangkal, Penggugat asal harus membuktikan dalilnya";-----

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dalam persidangan berdasar berita acara persidangan perkara ini tanggal 11 Juni 2011 atas perintah Majelis Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi masing-masing : 1).SAKSI 1, tetangga dekat Pemohon, 2).SAKSI 2, tetangga dekat Pemohon dan 3).SAKSI 3, ibu kandung Pemohon, ketiga saksi tersebut memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya dan keterangan mereka didasarkan kepada penglihatan dan pendengarannya sendiri, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa tiga orang saksi tersebut mengaku melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut berulang kali dalam waktu yang berbeda, dan saksi SAKSI 2 pernah melihat dalam suatu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dimana Termohon hendak melakukan bunuh diri dengan tangannya menggenggam sebilah pisau dan sebelah tangannya lagi menggenggam butiran pil. Kejadian tersebut menurut saksi terjadi pada pagi hari, tanggal dan harinya tidak ingat lagi. Kemudian ketiga saksi tersebut melihat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan dua tahun, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;-----

Putusan Nomor : 050/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 3 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan cerai talak dari Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan bukti keterangan saksi-saksi tersebut karena saksi-saksi adalah termasuk alat bukti seperti ditentukan oleh pasal 164 HIR dan pasal 170,171,172 HIR;-----

Menimbang, bahwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan berdasar beberapa berita acara persidangan perkara ini sebagai berikut :-----

1. Surat laporan hasil pelaksanaan mediasi dari Drs. MUFLIH NOOR, SH. MH. sebagai mediator dalam perkara ini tertanggal 21 Oktober 2011. Surat tersebut memuat catatan bahwa mediasi telah gagal;-----
2. Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi tidak berhasil;-----
3. Saksi Keluarga masing-masing : SAKSI 3, ibu kandung Pemohon dan SAKSI 4, ayah kandung Termohon, kedua saksi keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon;-----

Bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pada nomor 1 sampai dengan 3 Pengadilan Tinggi Agama menyangka bahwa : "Patut disangka antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun" Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, dibuktikan dengan persangkaan Hakim, karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan oleh pasal 164 HIR dan pasal 173 HIR;-----

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan hakim telah berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, maka permintaan Pemohon termuat pada petitum huruf b, surat permohonan cerai talak Pemohon harus dapat dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Pengadilan Agama tentang mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak, Pengadilan Tinggi Agama menambahkan pertimbangan bahwa ternyata " Pemohon sebagai suami " mempunyai penghasilan tetap sebagai tenaga honorer di kantor Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kudus dengan gaji Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sebulan dan masih mempunyai penghasilan lain sebagai penjual pulsa dengan penghasilan yang tidak



menentu, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah menetapkan besarnya kewajiban yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sudah tepat, karena kewajiban memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga harus diukur dengan kemampuan Pemohon sebagai suami bukan diukur dengan selera Termohon sebagai isteri sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat (233);-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkannya pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Agama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama tersebut harus dapat dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi perkara asal dalam perkara "Permohonan cerai talak" yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding ini harus dibebankan kepada Termohon / Pemanding sebagai pihak yang mengajukan perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

-----MENGADILI-----

- Menyatakan bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pemanding dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 16 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 H Nomor : 0718/Pdt.G/2011/PA.Kds. yang dimohonkan banding;-----
- Membebankan kepada Termohon / Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang untuk tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 M, bertepatan

Putusan Nomor : 050/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 5 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1433 H, oleh kami **Drs.H.ICHSAN YUSUF, SH. Mhum.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.SUTJIPTO, SH.** dan **Drs.H. SLAMET JUFRI, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 8 Maret 2012 Nomor : 050/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Drs.H.SUTJIPTO, SH.

Drs.H.ICHSAN YUSUF,SH.MHum.

TTD

Drs.H.SLAMET JUFRI, MH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. ANDARUKMI RINI UTAMI,SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,- +
- Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.

Putusan Nomor : 050/Pdt.G/2012/PTA.Smg
Halaman 6 dari 6 halaman